



Eksistensi Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional pada Era Modernisasi Dewasa Ini

Made Dwiko Dentista Putra¹, I Ketut Sudantra²

Fakultas Hukum Universitas Udayana, Indonesia

e-mail: dwikodentista@gmail.com¹, ketut_sudantra@unud.ac.id²

Abstract : *This study intended findout the existence of common law in national legal politics and to figure out more efforts that were done by the government and non-government so that common law and national l egal politics run in balance. This study made use of normative legal research with legislation and a comparative approach method. The results of the study indicated that common law does have different characters from national law, where national law has written characters in laws and regulations systematically and rigidly. Common law existence is recognized in national legal politics at the macro legal political level. In macro legal politics, recognition of common law community units and their traditional rights have been enshrined in the constitution, through Pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945. As is well known, common law communities are the bearers of common law.*

Keywords : *Existence, Common Law, Legal Politics, Legislations*

Abstrak : Tujuan studi ini yakni guna mengetahui eksistensi hukum adat padapolitikhukum nasional serta untuk mengetahui lebih lanjut upayapemerintah serta non pemerintahan agarhukum adat serta politik hukum nasional berlangsung dengan seimbang Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undanganserta komparatif. Hasil studi mengindikasikan Hukum adat memang memilikikarakter-karakter yang berbeda dengan hukum nasional, dimanahukum nasional memiliki karakter yang tertulis pada peraturan perundang-undangan secara sistematis serta rigid. Hukum adat diakui eksistensinya pada politik hukum nasional ditataran politik hukum makro. Pada politik hukum makro, pengakuan pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionaltelah diletakkan pada konstitusi, melalui Pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945. Sebagaimana diketahui, masyarakat hukum adat merupakan pengemban dari hukum adat.

Kata kunci : Eksistensi, Hukum Umum, Politik Hukum, Legislasi

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kenyataan yang tidak dapat dibantah menunjukkan bangsa Indonesia hidup di sebuah negara dengan pluralisme dari beragam sisi, seperti suku, agama, budaya, adat istiadat, ras, ataupun antar golongan.¹ Akibatnya, hukum yang berlaku juga plural. Di samping berlakunya hukum Negara, di wilayah Indonesia juga berlaku beraneka ragam hukum adat. Hukum adat tersebut, hidup, berkembang, serta diterapkan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat di beragam wilayah Indonesia. Secara yuridis, berlakunya hukum adat serta institusinya, tidak lepas dari pengakuan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat pada konstitusi, khususnya Pasal 18B ayat (1) serta ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI 1945.

Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945

“Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang

bersifat khusus atau bersifat Istimewa yg diatur dengan undang-undang.”

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur pada undang-undang.”

Pasal 28 I ayat (3) UUD 1945

“Identitas budaya serta hak rakyat tradisional dihormati selaras dengan perkembanganzaman serta peradaban.”

Pasal 18 B ayat (1) serta ayat (2) UUD NRI 1945 mencantumkan hal terkait ketataan pemerintahan dan relasi pengakuan negara pada komunitas. Dipisahkannya Pasal 18 B ayat (1) serta Pasal 18 B ayat (2) pada UUD NRI 1945 memiliki daya tarik tersendiri dikarenakan kebutuhan terhadap adanya pembeda antar kumpulan masyarakat hukum adat dan pemerintahan “kerajaan” sebelumnya yang masih ada. Ketentuan Pasal 28 I ayat (3) cenderung menekankan identitas budaya selaku bagian dari hak asasi manusia yang seharusnya mendapat penghormatan serta jaminan perlindungan dari Negara, sehingga konstruksi konstitusionalismenya menekankan pada hak asasi manusia.² Walaupun konstitusi mengakui sekaligus hormat kepada eksistensi kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional, tetapi belakangan ini tampak bahwa hukum adat selaku produk hukum dari kesatuan masyarakat hukum adat diabaikan pada politik hukum nasional.³

Menghilangnya keberadaan hukum adat selaku bentuk sumber hukum di Indonesia, dikarenakan adanya asumsi bahwasanya hukum adat memiliki sifat yang tradisional, tertinggal, serta kuno, oleh karenanya tidak mampu menjangkau perkembangan zaman yg terkini. Asumsi ini kemudian mewarnai politik hukum nasional yang mengabaikan hukum adat selaku wujud kearifan-kearifan lokal pada pembangunan hukum nasional. Sebagai salah satu contoh terlihat dari nihilnya pengakuan peradilan adat pada politik hukum kekuasaan kehakiman, padahal peradilan adat adalah mekanisme penyelesaian perkara, terutama perkara adat, yang masih hidup serta dipraktikkan sampai kini oleh kumpulan masyarakat hukum adat di Indonesia.⁴ Akibat dari politik hukum nasional ini maka penyelesaian konflik atau perkara-perkara yang terjadi di masyarakat umumnya melupakan eksistensi dari hukum adat itu sendiri serta cenderung terfokus kepada hukum negara, walaupun sesungguhnya konflik-konflik tersebut lebih relevan diselesaikan melalui mekanisme

penyelesaian menurut hukum adat (peradilan adat) daripada memakai mekanisme penyelesaian konflik menurut hukum negara. Konflik-konflik horizontal yang terjadi dalam masyarakat, terutama konflik antar masyarakat adat pada satu daerah sesungguhnya dapat terselesaikan dengan adanya peranan lembaga adat yang masih diakui dan dipraktikkan oleh masyarakat setempat, sehingga dapat memberi rasa keadilan yang sesuai terhadap nilai-nilai keadilan dari masyarakat terkait.

Menarik untuk dibahas mengenai eksistensi hukum adat pada politik hukum nasional, sebab secara konstitusional keberadaan hukum adat mendapat pengakuan negara seperti tercantum pada pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945. Dengan landasan konstitusional tersebut semestinya hukum adat sebagai produk hukum dari kesatuan masyarakat hukum adat dapat diberlakukan secara berdampingan dengan hukum Negara, dalam pola hubungan yang sinergis, saling melengkapi untuk mewujudkan keadilan bagi semua warga Negara. Berlakunya hukum adat bersamaan dengan hukum Negara lazim disebut pluralism hukum, yakni digunakannya lebih dari satu sistem hukum pada satu bidang kehidupan. Digunakannya pluralisme hukum pada berbagai bidang kehidupan masyarakat sudah cukup banyak dibahas, misalnya oleh I Ketut Sudantra, dalam tulisannya yang berjudul: *“Pluralisme Hukum Yang Berlaku dalam*

*Perkawinan Umat Hindu di Bali”*⁵ dan *“Pluralisme Hukum dalam pengangkatan Anak di Bali”*.⁶

Dalam kedua tulisan tersebut Sudantra melihat bahwa hukum adat dan hukum Negara dapat berlaku secara berdampingan. Pola interaksinya dapat saling melengkapi, tetapi tidak jarang saling bertentangan.

Dari uraian di atas, menjadi menarik untuk dibahas mengenai eksistensi hukum adat pada politik hukum nasional. Pembahasan ini penting dengan tujuan mengetahui kedudukan hukum adat pada kebijakan-kebijakan Negara dalam menentukan arah pembangunan hukum ke depannya.

1.2. Rumusan Masalah

Terkait latar belakang keadaan tersebut, dirumuskanlah dua pokok permasalahan, yakni:

1. Apakah sistem hukum adat dan sistem hukum nasional dapat berjalan seirama untuk menciptakan rasa keadilan bagi masyarakat adat?

2. Bagaimanakah kedudukan hukum adat dalam politik hukum nasional di masa modernisasi dewasa ini?

1.3. Tujuan Penulisan

Artikel ini bertujuan mengetahui eksistensi hukum adat pada politik hukum nasional serta guna mengetahui lebih lanjut upaya-upaya pemerintah serta non pemerintahan agar hukum adat nasional dan politik hukum nasional berjalan seimbang dan dinamis di masa modernisasi ini.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, dimana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan studi kepustakaan. Jenis pendekatan yang digunakan yakni pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Bahan hukum yakni UUDNRI 1945, terutama merujuk kepada pasal 18B ayat (2) serta Pasal 28I ayat (3). Bahan hukum sekunder yaitu karya- karya ilmiah (buku, artikel serta jurnal ilmiah) yang berkaitan terhadap topik pembahasan. Teknik analisis pada penelitian ini yakni teknik analisis kualitatif. Keseluruhan hasil penelitian serta pembahasan disajikan dengan cara deskriptif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Berlakunya Hukum Adat dan Hukum Nasional dalam Mewujudkan Keadilan.

Manusia selaku makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri sehingga memerlukan orang lain untuk hidup bersama yang membentuk suatu masyarakat. Pada hubungan antar manusia dan manusia lainnya di dunia ini selalu ada interaksi, berupa hubungan-hubungan atau kontak yang bertimbal balik, sehingga terwujud kehidupan bersama dalam masyarakat. Dalam kehidupan bersama dalam masyarakat itu, ada selalu ada sejumlah aturan perilaku yang mengatur kehidupan bersama sehingga kehidupaan bersama itu dapat berlangsung tertib, aman, dan damai. Aturan dalam kehidupan bersama itu dikenal sebagai norma. Norma adalah aturan perilaku manusia yang benar dalam suatu pergaulan. Norma meliputi norma kesusilaan, kesopanan, serta hukum, termasuk norma hukum adat. Norma hukum adat ini diterapkan pada kehidupan bersama dalam masyarakat hukum adat.

Pengaturan masyarakat hukum adat terdapat pada beberapa undang- undang. Pada konteks tata pemerintahan, istilah masyarakat hukum adat diketahui pertama kalinya dengan cara resmi pada UU yang diberlakukan di Indonesia yakni UU No. 1

Tahun 1957 tentang “Pokok-Pokok Pemerintahan Wilayah”. Pada UU terkait masyarakat hukum adat mendapat pertimbangan menjadi bagian dari pemerintah yang memiliki kedudukan selaku daerah otonom di taraf ketiga, bersama dengan desa. Pada UU No. 19 Tahun 1965 mengenai Desapraja menjadi peralihan dalam mewujudkan daerah tingkat III di semua daerah Indonesia. Pada UU tersebut rakyat aturan adat serta kesatuan-kesatuan hukum yang lain dengan basis territorial menjadi wilayah taraf ketiga yg dianggap Desapraja. Pada UU terkait juga menekankan pentingnya peran warga hukum istiadat guna menyukseskan agenda revolusi.

Dilihat dari sumbernya, hukum di Indonesia berasal dari dua sumber, yaitu hukum dari hukum penjajah (Belanda), misalnya KUHP, KUHPer, serta lain-lain peraturan colonial yang masih berlaku sampai sekarang. Di samping itu, terdapat hukum dari hukum yang tumbuh di Negara Indonesia itu sendiri, yaitu hukum adat dan hukum peraturan perundang-undangan yang dibentuk setelah kemerdekaan. Hukum tersebut, baik dari jaman penjajahan serta yang dibentuk setelah kemerdekaan diberlakukan untuk seluruh warga Negara Indonesia dan diklasifikasikan menjadi Hukum Nasional. Dalam kenyataannya dewasa ini, baik hukum Nasional maupun hukum adat diterapkan terhadap masyarakat Indonesia.

Keberadaan hukum adat sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, bahkan sudah ada sebelum bangsa-bangsa Barat (Inggris, Belanda) datang dan menjajah wilayah Nusantara. Eksistensi hukum adat ini, sudah dibuktikan oleh peneliti-peneliti Belanda, seperti Snouck Hurgronje, B. Ter Haar, Cornelis van Vollenhoven, serta lain- lain. Mr. C. Van Vollenhoven memaparkan bahwasanya bangsa Indonesia memiliki hukum yang orisinil. Menurutnya, aturan adat di Indonesia berasal dari kebiasaan- kebiasaan yang mempunyai sanksi serta keadaannya tidak dikodifikasi. Hilman Hadikusuma memaparkan hukum adat merupakan aturan kebiasaan manusia pada kehidupan bermasyarakat. Kehidupan insan manusia berasal dari kehidupan berkeluarga dimana mereka sudah mengatur diri serta anggota berdasarkan norma, serta norma itu akan dibawa pada bermasyarakat dan bernegara. Setiap hukum adalah sebuah sistem yakni peraturan-peraturan asal suatu kebulatan sesuai kekuatan pikiran. aturan tata cara bersendi dari dasar- dasar alam pikiran yang memimpin sistem hukum penjajah. Agar tersadar pada sistem aturan adat, masyarakat wajib memahami dasar-dasar alam pikiran yang hayati dari rakyat Indonesia.⁷

Hukum adat dan hukum nasional memiliki karakter-karakter yang berbeda.

Hukum nasional memiliki ciri selaku hukum yang tertulis pada peraturan perundang-undangan, sistematis dan rigid, berlaku universal untuk semua warga Negara. Ciri-ciri umum hukum adat:

- a. Tidak tertulis pada perundangan serta tidak dikodifikasikan.
- b. Tidak tersusun dengan cara sistematis.
- c. Tidak dihimpun pada kitab perundangan.
- d. Tidak teratur.
- e. Keputusannya tidak menggunakan konsideran namun pertimbangan
- f. Pasal-asal aturannya tidak sistematis serta tidak memiliki penjelasan.⁸

Meskipun mayoritas Hukum Adat tidak dituliskan, akan tetapi terdapat kekuatan daya ikat pada masyarakat. Terdapat sanksi dari masyarakat apabila melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum adat. Hukum Adat di masyarakat dengan budaya yang kental dapat dirasakan dengan jelas. Pengaplikasian hukum adat pada kehidupan sehari-hari kerap diaplikasikan masyarakat. Hal tersebut juga berlaku untuk seorang hakim, apabila seorang hakim berhadapan dengan sebuah perkara serta tidak mendapatkan solusinya pada hukum tertulis, maka dapat menggunakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, seorang hakim juga harus memahami hal-hal terkait Hukum Adat. Hukum tersebut disebut juga hukum perdata masyarakat Indonesia.⁹

Perkembangan Sistem Hukum Nasional sepatutnya mengikutsertakan sumber hukum materiil selaku dasar dalam membentuk sistem hukum yang merefleksikan semangat ke-Indonesia-an. Sumber hukum materiil tercermin melalui Pancasila, norma-norma, cita masyarakat Indonesia, kekeluargaan, nilai-nilai, musyawarah, toleransi, gotong royong, serta sejenisnya selaku ciri dari masyarakat Indonesia merupakan skala prioritas ketika menata sistem hukum Indonesia selanjutnya. Semangat ke Bhinekaan haruslah beriringan dengan perkembangan system hukum nasional. Sehingga, tidaklah benar untuk menanggalkan semangat tersebut melalui penggunaan konsep-konsep yang bertolak belakang sehingga membuat sistem hukum nasional menjadi terganggu. Hal terkait tercantum pada Pasal 24 F bahwasanya negara mengatur serta mengembangkan system hukum nasional melalui pemeliharaan serta hormat terhadap keragaman nilai-nilai hukum sekaligus sumber- sumber hukum di masyarakat. Semangat “cita rasa Indonesia” pada tiap produk hukum yang ada harus dijaga, semangat cita rasa yang tak bertolak belakang terhadap nilai-nilai yang dipegang teguh serta diterima masyarakat. Pelunturan terhadap “cita rasa Indonesia”

pada pembinaan hukum nasional sebaiknya dihindari dengan tujuan ke depannya yakni adanya hukum yang sesuai terhadap masyarakat Indonesia. Norma hukum Indonesia yang dibentuk dari *indigenous* legal system serta bercorak ideologi Pancasila sekaligus konstitusi UUD 1945, sangatlah ideal serta berfokus pada keadilan sosial untuk rakyat Indonesia.

Sehingga, untuk memberi keadilan pada masyarakat, sangat penting bahwa hukum nasional semestinya berakar dari nilai-nilai hukum di masyarakat (nilai-nilai hukum adat). Di samping itu, penting juga dipahami bahwa tidak semua aspek kehidupan masyarakat sudah diatur oleh hukum perundang-undangan (hukum nasional). Sebagian aspek kehidupan masyarakat Indonesia masih diatur oleh hukum tidak tertulis (hukum adat, hukum agama, dan lain-lain), terutama di bidang hukum kekeluargaan (perkawinan, perceraian, waris). Dengan demikian, pada aspek-aspek yang belum diatur oleh hukum nasional, hukum adat dapat mengisi kekosongan hukum nasional dalam memberikan keadilan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) semestinya tidak perlu ragu-ragu dalam menerapkan hukum adat untuk memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Landasan yuridis berlakunya hukum adat juga jelas, sehingga tidak perlu ragu mengenai landasan hukum untuk menerapkan hukum adat. Pada awal kemerdekaan, pengakuan berlakunya hukum adat secara umum dilandasi oleh pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 yakni berlakunya kembali hukum yang pernah digunakan pada jaman penjajahan selama belum terbentuknya yang baru berdasarkan UUD 1945. Setelah UUD 1945 diamandemen menjadi UUDNRI Tahun 1945, ketentuan yang sama dinyatakan pada Pasal I Aturan Peralihan UUDNRI Tahun 1945 yang menyatakan: “Segala peraturan perundang-undangan yang telah ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”.

Terkait ketentuan inilah, seluruh aturan yang ada sebelumnya, termasuk peraturan ketika jaman penjajahan, masih diberlakukan selama belum terbentuknya yang baru berdasarkan UUDNRI Tahun 1945. Pada jaman penjajahan Belanda, berlaku suatu peraturan yang menggolongkan penduduk di Indonesia (waktu itu disebut Hindia Belanda) menjadi penduduk golongan Eropa, golongan Bumi Putra (Indonesia asli), dan golongan Timur Asing. Terhadap masing-masing golongan penduduk tersebut berlaku hukumnya masing-masing. Penduduk Golongan Eropa berlaku hukum Bartat (Hukum Eropa) dan untuk penduduk golongan Bumiputra (Indonesia asli) diberlakukan hukum adat. (Pasal 131 jo Pasal 163 IS). Atas dasar

ketentuan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 (kemudian menjadi Pasal I Aturan Peralihan UUDNRI Tahun 1945) inilah hukum adat sampai sekarang tetap diterapkan untuk warga negara Indonesia dari golongan Bumiputra (Indonesia asli), terutama pada bidang-bidang kehidupan yang belum tercantum pada hukum nasional, sebagai contoh hukum keluarga dan hukum waris.¹⁰

3.2 Kedudukan Hukum Adat dalam Politik Hukum Nasional di Masa Modernisasi

Politik hukum pada hakikatnya adalah kebijaksanaan politik dari Negara yang menentukan mengenai peraturan hukum yang sebaiknya diberlakukan dalam mengatur aspek-aspek dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Berdasar kan sifatnya, Soewoto¹¹ mengklasifikasikannya menjadi politik hukum dengan sifat makro, meso, serta mikro. Politik hukum makro dipaparkan pada sebuah aturan dasar yang pada susunan perundang-undangan memiliki posisi selaku peraturan paling tinggi. Tujuan makro tersebut dilakukan pada beragam politik hukum dengan sifat menengah (meso) melalui beragam perundangan. Politik hukum dengan sifat mikro dilakukan melalui beragam peraturan dengan tingkatan lebih rendah. Sehingga, terciptalah perundang-undangan (hukum nasional) yang taat asas.

Hukum adat dapat diklasifikasikan menurut keanekaragaman yang terdapat dalam lingkungan hukum (*rechtskring*), sehingga terdapat hukum adat Bali di lingkungan masyarakat Bali, hukum adat Jawa yang diberlakukan di lingkungan masyarakat Jawa, hukum adat Minangkabau, serta lainnya. Selain itu, hukum adat juga memiliki sudut pandang lain, yaitu: dari bidang studi/kajian, sehingga dapat ditunjukkan bidang-bidang hukum adat, seperti: hukum adat yang mengatur tata susunan warga (hukum tata negara), hukum adat yang mengatur tentang hubungan antara warga negara (hukum perdata) serta hukum adat yang mengatur kejahatan (hukum pidana).¹²

Keberadaan hukum adat didukung oleh masyarakat hukum adat. Masyarakat Adat ini ialah suatu subjek hukum alamiah, yang sejak terbentuknya telah memiliki hak-hak asal-usul. Bahkan, terdapat beberapa Masyarakat Adat sebelum kemerdekaan. Kondisi ini penting dipahami oleh pengemban kebijakan Negara dalam menentukan arah pembangunan hukum ke depan (politik hukum). Masyarakat Adat tidaklah terbentuk oleh pemerintah ataupun negara, namun secara alamiah dikarenakan kehadirannya bukanlah selaku suatu lembaga. Karena itu, dalam politik hukum nasional, pemerintah selaku wakil dari pihak Negara hanya mampu mengakui

sekaligus hormat terhadap eksistensi Masyarakat hukum Adat sekaligus hak-hak tradisionalnya, seperti amanat dari Konstitusi.

Landasan dari politik hukum makro terkait pengakuan serta penghormatan kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional terdapat pada konstitusi melalui Pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945. Sebagai implementasi amanat konstitusi tersebut, maka penting pada politik hukum meso serta mikro dibentuk perundang-undangan mengenai pengakuan serta penghormatan pada kumpulan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya. Pada pembentukan perundang-undangan itu, adanya pengakuan pada subjek haknya (Masyarakat Hukum Adat) tergolong sebagai hal penting, yang dilanjutkan dengan adanya pengakuan pada objek haknya (wilayah adat, tanah adat). Apabila gagasan tersebut terbalik, pemerintah melahirkan undang-undang yang memiliki potensi mandul untuk diterapkan. Hal tersebut dikarenakan mengidentifikasi subjek yang mengelola objek hak yang diakui.¹³

Sejarah politik hukum mengenai hukum adat dapat dilacak sejak jaman kolonial. Pada jaman kolonial Hindia Belanda, pada awalnya Pemerintah ingin mengabaikan hukum adat dengan berusaha menerapkan kebijakan unifikasi hukum, yaitu memberlakukan hukum Barat untuk semua golongan penduduk di Hindia Belanda. Tetapi keinginan itu mendapat tentangan dari ahli-ahli hukum adat, antara lain Cornelis van Vollenhoven, yang menghendaki bahwa terhadap golongan penduduk pribumi tetap diberlakukan hukum adatnya. Akhirnya, pemerintah Hindia Belanda mengambil kebijakan memberlakukan hukum yang tidak sama untuk tiap golongan penduduk, di mana terhadap golongan penduduk pribumi tetap berlaku hukum adat. Konsekuensi dari kebijakan ini adalah terhadap golongan-golongan penduduk yang ada di Hindia Belanda juga berlaku badan peradilan yang berbeda. Terhadap perkara-perkara diantara penduduk golongan pribumi diselesaikan melalui peradilan adat. Politik hukum yang memberlakukan hukum yang berbeda bagi golongan-golongan penduduk ini di dasarkan pada Pasal 131 IS jo Pasal 163 IS.

Setelah masa kemerdekaan Indonesia, kedudukan hukum adat masih abu-abu sifatnya, yang dikarenakan erat kaitannya dengan nilai religius. Adanya perbedaan dua asumsi hukum adat oleh ahli barat yang salah, *pertama* hukum adat bisa dimengerti dengan adanya bahan-bahan tertulis, yang dapat dipelajari dari catatan asli sumber-sumber hukum agama. *Kedua*, hukum adat diinterpretasi dengan cara paralel melalui hukum-hukum barat.

Pada konstitusi RIS Pasal 146 ayat 1, seluruh keputusan hakim wajib memiliki alasannya serta menyebutkan UU serta aturan hukum adat selaku dasar hukum tersebut. Pada UUD Sementara, hal tersebut dicantumkan pada Pasal 146 ayat 1. Sehingga, hakim diharuskan untuk menggali serta selaras dengan perasaan hukum serta keadilan rakyat. Pada Pasal 102 sekaligus memperhatikan ketentuan Pasal 25 UUDS 1950, terdapat perintah untuk penguasa dalam merancang kodifikasi hukum mencakup hukum adat itu sendiri. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terdapat 4 pokok pikiran pada pembukaan UUD 1945, yakni persatuan mencakup seluruh bangsa Indonesia yang tercantum pada bidang hukum atau disebut hukum nasional. Pokok pikiran kedua yakni negara berencana mewujudkan keadilan social, pokok pikiran yang ketiga yakni negara mewujudkan kedaulatan rakyat dengan mengacu pada kerakyatan pada permusyawaratan serta perwakilan, berlaku halus serta berprikemanusiaan. Pokok pikiran keempat yakni negara berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa negara mengakui Tuhan selaku penentu semua hal serta arah negara selaku sarana mengarahkan manusia serta masyarakatnya berdasarkan fungsinya.¹⁴

Sesudah amandemen konstitusi, hukum adat diakui sebagai mana tercantum pada UUD 1945 pasal 18D ayat (2), bahwasanya “negara mengakui serta hormat pada kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional sepanjang hidupnya serta menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat serta prinsip NKRI”. Apabila ditelusuri isi UUPA, tersurat serta tersirat bahwasanya hukum Adat merupakan dasar dari UUPA, seperti yang tercantum pada Penjelasan Umum angka III (I), Pasal 2 ayat (4), Pasal 3, Pasal 5, Penjelasan Pasal 16, Pasal 56, serta Pasal 58. Pada Penjelasan Umum angka III (I): “Dengan sendirinya Hukum Agraria yang baru haruslah sesuai terhadap kesadaran hukum daripada rakyat banyak”. Sehingga dikarenakan mayoritas rakyat Indonesia taat kepada Hukum Adat, Hukum Agraria terkait didasari kepada ketentuan hukum adat tersebut, selaku hukum yang asli, yang disempurnakan serta menyesuaikan kepentingan masyarakat pada negara yang modern serta pada hubungannya terhadap dunia internasional yang menyesuaikan sosialisme Indonesia.¹⁵

Norma pada konteks hukum mencantumkan bahwasanya globalisasi memberi pengaruh besar, yang mana perkembangan Sistem Hukum Indonesia memiliki kecenderungan terhadap *civil law* serta *common law system* serta politik hukum Indonesia yang mengarah kepada kodifikasi serta unifikasi hukum. Keadaan tersebut

tentunya membuat peran pranata hukum adat di Indonesia memudar. Dalam hal ini, hukum adat adalah pranata hukum yang menjadi penangkal dari dampak globalisasi yang bertolakbelakang terhadap nilai-nilai luhur ataupun hukum positif di Indonesia.¹⁶

Kehadiran masyarakat adat dengan hak konstitusionalitas yang dijamin oleh UUD seharusnya memiliki UU yang dirancang lembaga legislatif dengan berpedoman kepada pasal-pasal pada konstitusi agar produk Hukum terkait selaras terhadap semangat konstitusi. Hukum adat adalah Hukum yang hidup di masyarakat tertentu serta memerlukan perhatian agar keadilan sosial dapat dipenuhi serta dijalankan oleh negara.¹⁷

Politik hukum diklasifikasikan menjadi dua dimensi. Pertama, politik hukum selaku alasan mendasar dari adanya perundang-undangan. Kedua tujuan dari diberlakukannya peraturan perundang-undangan. Sehingga, politik hukum berperan penting pada pembentukan peraturan perundang-undang. Kedua hal tersebut penting dikarenakan keberadaan peraturan perundang-undangan pada perumusan pasal adalah penghubung antar politik hukum pada implementasi peraturan perundang-undangan.¹⁸

Adanya politik hukum nasional berkaitan dengan proses menyusun system hukum yang baru, sehingga system hukum yang dibangun bergerak maju sesuai perubahan social ataupun dinamika kehidupan bermasyarakat agar hukum yang dirancang tidak ketinggalan perkembangan zaman. Globalisasi membuat politik hukum pada posisi yang penting di kehidupan berbangsa serta bernegara karena politik hukum dapat mewujudkan rasio legisnya yakni tujuan negara serta cita-cita bangsa, sekaligus memajukan pembangunan negara agar tidak menyimpang dari koridor nilai luhur bangsa. Sehingga, memerlukan politik hukum pada skala peraturan perundang-undangan serta skala peraturan daerah dengan landasan yakni tujuan negara serta cita-cita bangsa. Oleh karenanya, pembangunan adalah perubahan berkelanjutan yang meliputi bidang-bidang prilaku, ekonomi, serta kelembagaan, sehingga pembangunan dianggap sebagai proses politik yang ditopang hukum.¹⁹

Kenyataan empiris mengindikasikan norma-norma hukum adat pada kehidupan masyarakat berpotensi besar pada pembangunan hukum nasional mencakup pembangunan substansi hukum, struktur hukum, serta budaya hukum. Potensi Hukum Adat umumnya memiliki peranan serta kemampuan yang lebih dari hukum

formal/pemerintah. Pada penyelesaian sengketa, masyarakat adat berpotensi menyelesaikannya dengan kearifan lokal yang memerlukan revitalisasi. Sebagai contoh, masyarakat Bali dan masyarakat lainnya (Dayak Kaharingan, Tengger, Batak, Jawa) menyukai kehidupan yang harmonis, rukun serta damai. Tiap individu diharuskan untuk melakukan upaya dengan maksimal dalam menjaga harmoni serta menghindari konflik. Penyelesaian konflik melalui mekanisme peradilan formal bukanlah mekanisme penyelesaian sengketa yang paling baik. Adanya kontribusi dari Hukum Adat pada Pembangunan Hukum Nasional berkontribusi pada pembangunan sub-stansi Hukum, pembangunan Struktur Hukum serta pembangunan Budaya Hukum.²⁰

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil pembahasan di atas yakni:

- 1) Hukum adat memang memiliki karakter-karakter yang berbeda dengan hukum nasional, dimana hukum nasional memiliki karakter yang tertulis pada peraturan perundang-undangan secara sistematis serta rigid. Karena sifatnya yang tertulis, hukum nasional lebih dapat memberikan jaminan kepastian hukum. Hukum adat memiliki sifat yang tidak tertulis, sehingga kurang memberikan jaminan kepastian hukum. Di balik perbedaan-perbedaan itu, adalah suatu keniscayaan bahwa dalam masyarakat berlaku pluralisme hukum, dimana berlaku hukum nasional dan hukum adat. Kedua sistem hukum terkait dapat diaplikasikan dengan cara berdampingan, sinergis saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat.
- 2) Hukum adat diakui eksistensinya pada politik hukum nasional di tataran politik hukum makro. Pada politik hukum makro, pengakuan pada kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya telah diletakkan pada konstitusi, melalui Pasal 18B ayat (2) UUDNRI 1945. Sebagaimana diketahui, masyarakat hukum adat ialah pengeman dari hukum adat. Keberadaan norma hukum adat adalah indikator masih eksistensinya suatu kesatuan masyarakat hukum adat. Sehingga, eksistensi hukum adat pada politik hukum nasional sesungguhnya telah memiliki landasan yang kuat dalam politik hukum makro. Tetapi dalam kenyataannya, hukum adat belum mendapat tempat yang layak dalam politik hukum meso dan mikro, karena belum terdapat undang-undang khusus yang mengatur kesatuan

masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, sangat penting segera dibentuk peraturan perundang-undangan di bawah UUD yang dengan khusus mengatur pengakuan kesatuan masyarakat hukum adat, sehingga eksistensi hukum adat pada politik hukum nasional menjadi jelas dan tegas.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dr. Gozali, Djoni Sumardi, S.H.,M.Hum. PENGANTAR PERBANDINGAN SISTEM

HUKUM (Civil Law, Common Law, dan Hukum Adat), Bandung: Nusa Media.(2018)

M. Solly Lubis, M. Solly, Politik dan Hukum di Era Reformasi (Bandung, CV Mandar Maju, 2000), 28-29.

Soewoto, *Politik Hukum*. Reading Material (Menado, 1998), hlm. 2

Jurnal

W winardi “Eksistensi dan Kedudukan Hukum Adat Dalam Pergumulan Politik Hukum Nasional” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol.03 No 1 (2020): 95

P. Wiratraman Herlambang “Perkembangan Politik Hukum Adat” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.30 No 3 (2018): 491

Sudantra I Ketut, Pengakuan Peradilan Adat dalam Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, (Denpasar, Swasta Nulur-Bali Shanti-Puslit Hukjum Adat (LPPM Unud), 2016), 306.

Sudantra, IK & Laksana, IGND, Pluralisme Hukum Yang Berlaku dalam Perkawinan Umat Hindu di Bali, Prosiding Seminar Sains dan Teknologi IV 2017, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udayana – Udayana University Press, 2017, h. 1.

Sudantra I Ketut, Memahami Pluralisme Hukum dalam Pengangkatan Anak di Bali, makalah dalam dalam Pelaksanaan FGD Mengenai Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, di Denpasar, (29 Maret 2022), h. 3. Sudantra IK & Laksana IGND, Pluralisme Hukum Yang Berlaku dalam Perkawinan Umat Hindu di Bali.

Abubakar, Lastuti. “Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13 No. (2013):323

Sudantra, IK, “Teknik Penyusunan Awig-awig Desa Adat”, makalah dalam Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Prajuru Majelis Desa Adat Bali yang diselenggarakan oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, (4-7

April 2022), h. 8.

Sinaga, Erlina Maria Christin, dan Sharfina Sabila. “Politik Legislasi Hukum Tidak Tertulis Dalam Pembangunan Hukum Nasional” *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 08 No. (2019): 13

Sridiani, Ni Wayan. “Upaya Preventif Agar Hukum Adat Dan Hukum Nasional Berjalan Beriringan” *Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol. 3 No. 1 (2020): 59

Faris, Wijdan Ahmad. “Eksistensi Hukum Adat Sebagai Budaya Bangsa Dalam Membangun Sistem Hukum Nasional di Indonesia” *PESAT, Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Agama*, Vol. 7 No. 01 (2021): 99

Arliman, Laurensius. “Hukum Adat di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli dan Konsep Pemberlakuannya di Indonesia” *Jurnal Selat*, Vol. 05 No. 02 (2018): 186

A. Rauf, Muhammad. “Politik Hukum Pembentukan Desa Adat Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 01 No. 02 (2016): 420

Safa’at, Rachmad dan Dwi Yono. “Pengabaian Hak Nelayan Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Politik Perundang-Undangan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir” *Arena Hukum*, Vol. 10 No. 01 (2017): 44

Anindyajati, Titis. “Politik Hukum Tentang Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Eksistensi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia” *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol. 19 No. 01 (2017): 7-8

Warassih, Esmi. “Peran Politik Hukum Dalam Pembangunan Nasional” *Gema Keadilan, Edisi Jurnal*, Vol. 05 No. 01 (2018): 11

Hadriani, Ni Luh Gede. “Kontribusi Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional” *MAHA WIDYA BHUWANA*, Vol. 04 No. 04 (2021): 5

Peraturan Perundang-Undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria